



**QANUN KOTA LANGSA**

**NOMOR 10 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Daerah yang perlu ditumbuh kembangkan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa untuk menertibkan Pelayanan Kesehatan dalam Kota Langsa dipandang perlu mengatur dan menetapkan tarif Retribusi dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Qanun Kota Langsa tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);

6. Undang...<sup>97</sup>...

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama :  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA  
dan  
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota.
4. Walikota adalah Walikota Langsa.
5. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kota Langsa.
7. Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat BPK-RSUD adalah BPK-RSUD Langsa.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat PUSKESMAS adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan rawat inap.
9. Puskesmas Keliling adalah Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
15. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah menanggulangi resiko kematian atau cacat;
16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling dan BPK RSU Langsa, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
19. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
26. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, Puskesmas/Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling.

#### **Pasal 3**

(1) Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan.
- b. Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Puskesmas Keliling.
- c. BPK-RSUD Langsa

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :

- a. Pelayanan pendaftaran.
- b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Langsa.

#### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan, Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan retribusi jasa umum.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 6**


Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

##### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Pelayanan Rawat Jalan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Rawat Jalan Rujukan Puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
  - b. Pelayanan Rawat Jalan Tindakan Khusus :
    1. Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai kemampuan masyarakat.
    2. Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan;
    3. Perawatan didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
  - c. Rawat Inap di Puskesmas Rawatan dan BPK-RSUD :
    1. Kelas III B adalah untuk membiayai 25% (dua puluh lima persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap sesuai dengan kemampuan masyarakat luas.
    2. Kelas III A adalah untuk membiayai 50% (lima puluh persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap.
    3. Kelas II adalah untuk membiayai 60% (enam puluh persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap.

4. Kelas.....

4. Kelas I adalah untuk membiayai 75% (tujuh puluh lima persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap.
5. Kelas Utama adalah untuk membiayai 100% (seratus persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap, sehingga tarif tersebut mengandung subsidi silang.
6. Untuk pelayanan kesehatan dasar tingkat I, Puskesmas tidak dikenakan biaya retribusi.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling sebagai berikut :

#### a. TARIF SURAT KETERANGAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Medik	Jumlah Tarif	Ket
		Bahan	Jasa PKM			
1.	Untuk mendapat SIM		1.500	3.500	5.000	
2.	Untuk melamar pekerjaan		1.000	3.500	4.500	
3.	Untuk menjadi Peg. Neg.Surat Ket. Sakit, Hamil dll		1.500	3.500	5.000	
4.	Untuk asuransi		1.500	3.500	5.000	
5.	Untuk visum et Repertum					
	a. Pro Justica		3.000	7.000	10.000	
	b. Keperluan lainnya		4.000	11.000	15.000	

#### b. TARIF BIAYA PENGGUNAAN PUSLING, AMBULANCE PADA PUSKESMAS

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Dalam Kota Langsa	25.000
2.	Tiap km di luar Kota Langsa	1.500

\* Belum Termasuk jasa supir dan BBM.

#### c. TARIF RAWAT JALAN PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jumlah Tarif
		Jasa PKM	Jasa Medik	
1.	Dokter Umum	1.500	3.500	5.000
2.	Dokter Ahli	3.000	7.000	10.000

d. TARIF 

**d. TARIF PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Medik	Jumlah Tarif
		Bahan / Alat	Jasa PKM		
1.	Kecil	-	4.500	17.500	22.000
2.	Sedang Hecting 1-2	-	6.000	25.000	31.000
3.	Besar Hecting >3	-	10.000	30.000	40.000

**e. TARIF PERTOLONGAN PERSALINAN PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Medik	Jumlah Tarif
		Bahan / Alat	Jasa PKM		
1.	Normal	30.000	20.000	100.000	150.000
2.	Dengan tindakan	70.000	30.000	100.000	200.000

**f. TARIF TINDAKAN MEDIK PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Medis	Jumlah Tarif
		Bahan / Alat	Jasa PKM		
1.	Ringan		2.000	3.000	5.000
2.	Sedang		5.000	15.000	20.000

**g. TARIF RAWAT INAP/ HARI PADA PUSKESMAS RAWATAN**

No	Kelas	Akomodasi Jasa PKM	Jasa Medis	Jumlah Tarif
1.	PKM.dengan dapur umum	5.000	25.000	30.000
2.	PKM. non dapur umum	5.000	15.000	20.000

**h. TARIF PENGGUNAAN OXYGEN/ JAM : Rp. 2000,-**

**i. TARIF TINDAKAN LABORATORIUM PADA PUSKESMAS**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Medik	Jumlah Tarif
		Bahan / Alat	Jasa PKM		
1.	Sederhana		1.000	1.500	2.500
2.	Sedang		3.500	3.500	5.000
3.	Canggih		2.000	8.000	10.000

**j. TARIF PENGURUSAN JENAZAH PADA PUSKESMAS**  
Penyimpanan jenazah / hari Rp. 40.000 paling lama 3 x 24 jam.

**k. TARIF RAWAT JALAN PADA PUSKESMAS KELILING**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jumlah Tarif
		Jasa PKM	Jasa Medik	
1.	Dokter Umum	1.500	3.500	5.000
2.	Dokter Ahli	3.000	7.000	10.000

**I. TARIF PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN PADA PUSKESMAS KELILING**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Medik	Jumlah Tarif
		Bahan / Alat	Jasa PKM		
1.	Kecil		1.000	4.000	5.000
2.	Sedang Hecting 1-2		500	10.000	15.000
3.	Besar Hecting >3		10.000	30.000	40.000

**m. TARIF PERTOLONGAN PERSALINAN PADA PUSKESMAS KELILING**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Medik	Jumlah Tarif
		Bahan / Alat	Jasa PKM		
1.	Normal	30.000	20.000	100.000	150.000
2.	Dengan Tindakan	70.000	30.000	100.000	200.000

**n. TARIF TINDAKAN MEDIK PADA PUSKESMAS KELILING**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Medik	Jumlah Tarif
		Bahan / Alat	Jasa PKM		
1.	Ringan		2.000	3.000	5.000
2.	Sedang		5.000	15.000	20.000

**o. TARIF PELAYANAN/PEMERIKSAAN DI POLIKLINIK GIGI PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS KELILING**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan Medik	Jumlah Tarif
		Bahan / Alat	Jasa PKM		
1.	Premedekasi				
2.	Tumpatan				
	a. Sementara		1.500	3.500	5.000
	b. Tetap				
	- Amalgam		2.000	5.000	7.000
	- Silicate		2.000	7.000	9.000
3.	Scaling				
	a. Kelas I		1.000	6.000	7.000
	b. Kelas II		2.000	8.000	10.000
	c. Kelas III		3.000	10.000	13.000
4.	Incisi :				
	a. Internal		1.000	5.000	6.000
	b. Eksternal		1.000	5.000	6.000
5.	Exodonti (perelemen)				
	a. Dengan chlorethil		1.000	3.000	4.000
	b. Dengan Infiltrasi		1.000	5.000	6.000
	c. Dengan Blok Anestesi				
	- Tanpa Komplikasi		1.000	7.500	8.500
	-Dengan Komplikasi		1.000	10.000	11.000

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada BPK-RSUD

Kota Langsa sebagai berikut :

**a. TARIF RAWAT JALAN DI BPK RSUD LANGSA**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan			
		Karcis	Medik	Farmasi	Jumlah
1	Poliklinik Umum	Rp 3.000	Rp 2.000		Rp 5.000
2	UGD / Day Care	Rp 4.000	Rp 3.000		Rp 7.000
3	Konsultasi ke Poli Ahli dari Poli Umum	Rp 3.000	Rp 4.500		Rp 7.500
4	Rujukan dari Puskesmas ke Poli Ahli	Rp 3.500	Rp 4.500		Rp 8.000
5	Langsung ke Poli Ahli tanpa atau rujukan dari Praktek Dokter Swasta	Rp 3.500	Rp 4.500		Rp 8.000
6	Konsultasi antar Spesialis Rawat Jalan		Rp 7.500		Rp 7.500
7	Konsultasi Spesialis IGD / Rawat Inap	Rp 3.500	Rp 10.000		Rp 13.500
8	Poliklinik Ahli	Rp 3.500	Rp 8.500		Rp 12.000

**b. TARIF RAWAT INAP DI BPK RSUD LANGSA**

No	Kelas	Akomodasi Jasa Rumah Sakit	Jasa Medik	Jumlah
1	Kelas Utama A / Super Vip	Rp 110,000	Rp 65,000	Rp 175,000
2	Kelas Utama B / Vip	Rp 100,000	Rp 50,000	Rp 150,000
3	Kelas I	Rp 65,000	Rp 35,000	Rp 100,000
4	Kelas II	Rp 30,000	Rp 15,000	Rp 45,000
5	Kelas III	Rp 12,500	Rp 7,500	Rp 20,000

**c. TARIF RAWAT INAP INTENSIF ( ICU, ICCU ) UNTUK PASIEN YANG BERASAL DARI KELAS**

No	Kelas	Akomodasi Jasa Rumah Sakit	Jasa Medik	Jumlah
1	Kelas Utama A / Super Vip	Rp 120,000	Rp 80,000	Rp 200,000
2	Kelas Utama B / Vip	Rp 100,000	Rp 75,000	Rp 175,000
3	Kelas I	Rp 75,000	Rp 50,000	Rp 125,000
4	Kelas II	Rp 50,000	Rp 30,000	Rp 80,000
5	Kelas III	Rp 35,000	Rp 20,000	Rp 55,000
6	Langsung dari IGD	Rp 100,000	Rp 75,000	Rp 175,000

d. TARIF 

**d. TARIF PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan Medik					Jumlah Tarif				
		Bahan /Alat	Jasa RS	Super Vip	Vip	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Super Vip	Vip	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	Sederhana		5,000	43,000	30,500	18,000	11,500	7,500	48,000	35,500	23,000	16,500	12,500
2	Sedang		10,000	47,500	34,500	31,500	19,000	11,500	57,500	44,500	41,500	29,000	21,500
3	Canggih		15,000	67,000	60,500	54,000	37,500	30,000	82,000	75,500	69,000	52,500	45,000

**e. TARIF PEMERIKSAAN DIANOSTIG ELEKTROMEDIK**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan / Medik					Jumlah Tarif				
		Bahan/ Alat	Jasa RS	Super Vip	Vip	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Super Vip	Vip	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	Sederhana		7,500	15,000	12,000	9,000	5,500	4,000	22,500	19,500	16,500	13,000	11,500
2	Sedang		10,000	33,500	26,500	19,500	11,500	7,500	43,500	36,500	29,500	21,500	17,500
3	Canggih		15,000	44,500	36,000	27,500	19,000	15,000	59,500	51,000	42,500	34,000	30,000

**f. TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIG ELEKTROMEDIK ( ALAT OPTIK DAN NON OPTIK )**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan / Medik					Jumlah Tarif				
		Bahan/ Alat	Jasa RS	Super Vip	Vip	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Super Vip	Vip	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	Sederhana		4,500	9,500	8,500	7,500	4,500	3,000	14,000	13,000	12,000	9,000	7,500
2	Sedang		10,000	63,500	44,500	19,500	10,500	8,500	73,500	54,500	29,500	20,500	18,500
3	Canggih I		20,000	69,500	54,000	44,500	37,500	30,000	89,500	74,000	64,500	57,500	50,000
4	Canggih II		27,500	80,500	80,000	79,500	60,000	45,000	108,000	107,500	107,000	87,500	72,500

**g. TARIF TINDAKAN BEDAH DI KAMAR OPERASI**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan / Medik					Jumlah Tarif				
		Bahan/ Alat	Jasa RS	Super Vip	Kelas Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Super Vip	Kelas Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	Kecil I		55.000	301.000	281.000	261.000	202.000	147.000	356.000	336.000	316.000	257.000	202.000
2	Kecil II		60.000	411.500	400.500	307.000	252.500	198.500	471.500	460.500	367.000	312.000	258.500
3	Sedang		162.000	1.127.500	1.055.000	982.500	796.500	395.000	1.289.500	1.217.000	1.144.500	958.500	557.000
4	Besar		275.000	1.890.000	1.530.000	1.169.000	905.000	683.500	2.165.000	1.805.000	1.444.000	1.180.000	958.500
5	Khusus		275.000	2.103.000	1.894.000	1.685.000	1.317.500	1.100.000	2.378.000	2.169.000	1.960.000	1.592.000	1.375.000

\* Belum Termasuk Bahan Habis Pakai ( BHP ), Obat - Obatan dan Administrasi

**h. TARIF TINDAKAN BEDAH KECIL DI LUAR KAMAR OPERASI BPK RSUD LANGSA**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan / Medik					Jumlah Tarif				
		Bahan/ Alat	Jasa RS	Super Vip	Kelas Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Super Vip	Kelas Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	Kecil I		9.000	117.000	97.500	78.000	49.000	39.000	126.000	106.500	87.000	58.000	48.000
2	Kecil II		14.000	126.500	107.500	88.500	58.500	49.000	140.500	121.500	102.000	72.500	63.000
3	Kecil III		14.000	167.000	137.500	108.000	68.000	49.000	181.000	151.500	122.000	82.000	72.500
4	Kecil IV		23.000	190.000	157.500	125.000	78.500	68.500	213.000	180.500	148.000	101.500	91.500

\* Belum Termasuk Bahan Habis Pakai ( BHP ), Obat - Obatan dan Administrasi

**i. TARIF TINDAKAN POLIKLINIK DAN IGD DI BPK RSUD LANGSA**

NO	JENIS TINDAKAN	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan / Medik		Jumlah Tarif	
		Bahan Alat	Jasa RS	IGD	POLI	IGD	POLI
1	Kecil I		10,000	50,000	50,000	60,000	60,000
2	Kecil II		15,000	100,000	100,000	115,000	115,000
3	Kecil III		20,000	150,000	150,000	170,000	170,000
4	Kecil IV		25,000	300,000	300,000	325,000	325,000

\* Belum Termasuk Bahan Habis Pakai ( BHP ), Obat - Obatan dan Administrasi

j. TARIF *of*

**j. TARIF TINDAKAN MEDICAL INTERVENTION DI BPK RSUD LANGSA**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan / Medik					Jumlah Tarif				
		Bahan/ Alat	Jasa RS	Super Vip	Kelas Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Super Vip	Kelas Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	Kecil I		5.000	44.000	32.500	20.500	15.000	11.000	49.500	37.500	25.500	20.000	16.000
2	Sedang		10.000	54.000	43.000	32.000	28.500	16.500	64.000	53.000	42.000	38.500	26.500
3	Besar		15.000	62.500	54.000	45.500	32.500	28.500	77.500	69.000	60.500	47.500	43.500
4	Khusus		30.000	70.000	59.500	49.000	39.500	27.500	100.000	89.500	79.000	69.500	57.500

\* Belum Termasuk Bahan Habis Pakai ( BHP ), Obat - Obatan dan Administrasi

**k. TARIF PERSALINAN DI BPK RSUD LANGSA**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan / Medik					Jumlah Tarif				
		Bahan/ Alat	Jasa RS	Super Vip	Kelas Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Super Vip	Kelas Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	Normal		30.000	175.000	155.000	135.000	72.500	40.000	205.000	185.000	165.000	102.500	70.000
2	Tindakan		45.000	283.000	217.500	205.000	175.000	132.000	328.000	262.500	250.000	220.000	177.500

\* Belum Termasuk Bahan Habis Pakai ( BHP ), Obat - Obatan dan Administrasi

**l. TARIF TINDAKAN MEDIK RADIOTHERAPI DI BPK RSUD LANGSA**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan / Medik					Jumlah Tarif				
		Bahan/ Alat	Jasa RS	Super Vip	Kelas Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Super Vip	Kelas Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	Sederhana		15.000	17.000	14.000	11.000	9.000	6.000	32.000	29.000	26.000	24.000	21.000
2	Sedang		51.500	49.500	44.500	39.500	32.500	21.500	101.000	96.000	91.000	84.000	73.000
3	Canggih		107.500	124.500	90.000	55.500	30.500	26.000	232.000	197.500	163.000	138.000	133.500

\* Belum Termasuk Bahan Habis Pakai ( BHP ), Obat - Obatan dan Administrasi

**m. TARIF TINDAKAN REHABILITASI MEDIK DI BPK RSUD LANGSA**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan / Medik					Jumlah Tarif				
		Bahan/ Alat	Jasa RS	Super Vip	Kelas Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Super Vip	Kelas Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	Pelayanan Rehabilitasi Medik												
		a Sederhana	6.000	17.000	14.000	11.000	9.000	5.000	23.000	20.000	17.000	15.000	11.000
		b Sedang	9.000	22.000	18.000	14.000	11.000	5.500	31.000	27.000	23.000	20.000	14.500
		c Canggih	12.500	22.500	20.000	17.500	15.000	12.500	35.000	32.500	30.000	27.500	25.000
2	Pelayanan Ortotik Prostetik												
		a Sederhana	72.000	72.000	54.000	36.000	29.000	21.000	144.000	126.000	108.000	101.000	93.000
		b Sedang	112.000	108.000	90.000	72.000	57.000	43.000	220.000	202.000	184.000	169.000	155.000
		c Canggih	290.000	252.000	216.000	180.000	144.000	104.000	542.000	506.000	470.000	434.000	394.000

\* Belum Termasuk Bahan Habis Pakai ( BHP ), Obat - Obatan dan Administrasi

**n. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK DI BPK RSUD LANGSA TERDIRI DARI :**

**1. KELAS UTAMA + PT, KUA, KUB.**

No	JENIS PEMERIKSAAN	BHP	JSR	JSP	JUMLAH
1	Darah Routine	34000	10000	22000	66000
2	Urine	7000	2000	4000	13000
3	Lipid Profile	79500	22500	27000	129000
4	RFT ( Renal Faktor Test )	66000	12000	18000	96000
5	LFT ( Lumbal Faktor Test )	48000	18000	30000	96000
6	LFT Lengkap + Protein + Albumin	67000	28000	46000	141000
7	KGDS	11000	4000	5500	20500
8	KGDN / PP	22000	6500	12000	40500
9	Widal	34000	5000	7500	46500
10	Elektrolit Darah	98500	17500	19500	135500
11	HB Ulang	7000	2000	4000	13000

2. KELAS

## 2. KELAS I (ICU, ICCU, I A, I B)

No	JENIS PEMERIKSAAN	B H P	J S R	J S P	JUMLAH
1	Darah Routine	34000	7000	21500	62500
2	Urine	7000	2000	3000	12000
3	Lipid Profile	79500	20500	21000	121000
4	R F T ( Renal Faktor Test )	65500	10000	14500	90000
5	L F T ( Lumbal Faktor Test )	46000	17000	22000	85000
6	L F T Lengkap + Protein + Albumin	64500	20500	23500	108500
7	K G D S	11000	3000	3500	17500
8	K G D N / PP	22000	6000	7500	35500
9	Widal	33000	4000	4500	41500
10	Elektrolit Darah	95000	8000	12500	115500
11	HB Ulang	7000	2000	3000	12000

## 3. KELAS II ( RPBA, RPBB, IGD, THT/ MATA, KZ, IIB, RPBA, HD, NEONATUS )

No	JENIS PEMERIKSAAN	B H P	J S R	J S P	JUMLAH
1	Darah Routine	34000	6000	15500	55500
2	Urine	7000	2000	2000	11000
3	Lipid Profile	78500	16500	15000	110000
4	R F T ( Renal Faktor Test )	63000	8000	10000	81000
5	L F T ( Lumbal Faktor Test )	33500	9500	11000	54000
6	L F T Lengkap + Protein + Albumin	53500	17000	18000	88500
7	K G D S	11000	2500	3000	16500
8	K G D N / PP	22000	5000	6000	33000
9	Widal	33500	3000	4000	40500
10	Elektrolit Darah	95000	6000	7000	108000
11	HB Ulang	4000	2000	2000	8000
12	Darah Routine ( Poli )	22500	4000	8500	35000
13	Morfologi	31500	3000	4000	38500
14	C K M B	105000	6000	14000	125000
15	A G D A	136000	12000	13000	161000
16	Aprotamin Test	29500	3000	6000	38500
17	T H C Test ( Test Narkoba )	29500	3000	6000	38500
18	Penguburan Garam	6500	2000	3500	12000
19	Test Kehamilan	9500	2500	5000	17000
20	Malaria	5000	2000	3000	10000
21	Analisa Sperma	14000	2000	3500	19500
22	Feces	5500	2000	2500	10000
23	Kolt ( Jamur )	7000	2000	2500	11500

## o. TARIF PELAYANAN/PEMERIKSAAN DI POLIKLINIK GIGI DI BPK RSUD LANGSA

NO	Jenis Tindakan	Jasa sasaran		Jasa Pelayanan Medik	Jumlah Tarif
		Bahan dan Alat	Jasa RS		
1	Premedikasi		3,000	2,000	5,000
2	Tumpatan :				
	a. Sementara		3,000	5,500	8,500
	b. Tetap				
	Amalgam		4,500	7,500	12,000
	Silcate		4,500	7,500	12,000
3	Scaling		5,000	25,000	30,000
4	Incisi				
	a. Internal		4,500	9,000	13,500
	b. Eksternal		4,500	9,000	13,500
5	Exodonti (Perelemen)				
	a. Dengan Chlorethil		4,500	5,500	10,000
	b. Dengan Infiltrasi		4,500	9,000	13,500
	c. Dengan Blok Anestesi				
	- Tanpa Komplikasi		4,500	14,000	18,500
	- Dengan Komplikasi		5,000	18,000	23,000

	d. Impacted :				
	Kelas I		6,000	36,000	42,000
	Kelas II		9,000	90,000	99,000
6	Tindakan lain yang menggunakan Infiltrasi				
	a. Dengan Socket		4,500	13,500	18,000
	b. Epulis		4,500	44,500	49,000
	c. Peri Coronitis		4,500	13,500	18,000
7	Alveolectomi		6,000	13,500	19,500
8	RO Photo		8,000	18,000	26,000

**p. TARIF PELAYANAN JENAZAH DI BPK RSUD LANGSA**

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		JASA MEDIK	JUMLAH TARIF
		BAHAN	JASA RS		
1	Perawatan Jenazah Bedah Mayat	450,000	37,500	150,000	637,500
2	Keterangan Kematian		30,000	225,000	255,000
3	Penyimpanan Jenazah (di hitung perhari, paling lama 3 x 24 jam)		22,500	15,000	37,500

**q. TARIF BIAYA PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE DI BPK RSUD LANGSA**

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif
1	Dalam Kota Radius 5 Km	25,000
2	Tiap Km diluar Radius (masih dalam kota langsa)	1,500
3	Tiap Km di luar daerah kota langsa	1,500

\* Belum Termasuk jasa supir dan BBM.

**r. TARIF SURAT KETERANGAN KESEHATAN DI BPK RSUD LANGSA**

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA		JASA MEDIK	JUMLAH TARIF
		BAHAN	JASA RS		
1	Kir Umum		5,000	9,000	14,000
2	Untuk Gol I, II (PNS)		5,000	15,000	20,000
3	Untuk Gol III (PNS)		5,000	34,000	39,000
4	Untuk Visum et Repertum				
	a. Pro Justicia		10,000	11,000	21,000
	b. Keperluan lainnya		5,000	11,000	16,000
5	Untuk Ansuransi		10,000	12,500	22,500
6	Untuk Pendidikan		10,000	10,000	20,000

- (4) Khusus untuk kelas III pada BPK-RSUD biaya rawat inap ditanggung oleh pemerintah Kota Langsa, tidak termasuk biaya obat kecuali bagi masyarakat pemegang Askeskin.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

**BAB VIII**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 11**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pegisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB X**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 14**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**KEBERATAN**

**Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 18**


- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XVI**

**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 19**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;

(2) Kepala 

- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 20**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 21**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XVII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 22**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XVIII**  
**KADALUARSA PENAGIHAN**

**Pasal 23**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran atau
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PIDANA**


**Pasal 24**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa dimaksud huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik...

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 28



Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa

pada tanggal 28 M e i 2007 M

11 Jumadil Awal 1428 H

  
WALIKOTA LANGSA,  
  
ZULKIEHL ZAINON

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 28 M e i 2007 M

11 Jumadil Awal 1428 H

Pih. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LANGSA,

  
M. DJARFAR DJUNED